

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN (*JUDICIAL REVIEW*) ANTARA MAHKAMAH AGUNG DAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA**

**Pricilla Susanty Berek
Fakultas Hukum**

Pembimbing :

1. H. Martono, S.H., M.Si.
2. Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.

ABSTRAK

Seorang mantan narapidana korupsi mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum telah membatasi hak politik mantan narapidana korupsi dikarenakan di dalam peraturan tersebut melarang dirinya untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 46 Tahun 2018 dimana di dalam putusan tersebut menyatakan bahwa peraturan tersebut telah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 46 Tahun 2018 dapat mengenyampingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal *Judicial Review* terkait kasus X mantan narapidana korupsi. Melalui metode *statue approach* dan *conceptual approach* ditemukan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dikarenakan undang-undang yang dijadikan batu uji di Mahkamah Agung yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di saat yang bersamaan juga tengah dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang yang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan jika yang dijadikan batu uji sedang di uji di Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa di dalam kasus ini Mahkamah Agung telah melanggar ketentuan Pasal 55 sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mengenyampingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seharusnya putusan Mahkamah Agung tersebut harus dinyatakan batal demi hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum, kemanfaatan dan keadilan

Kata Kunci : Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE AUTHORITY TO EXAMINE THE LAWS AND
REGULATIONS (JUDICIAL REVIEW) BETWEEN THE SUPREME COURT AND
THE CONSTITUTIONAL COURT IN THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL
SYSTEM**

Pricilla Susanty Berek
Faculty of Law

Advisor :

1. H. Martono, S.H., M.Si.
2. Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.

ABSTRACT

A former corrupt convict filed an objection to the material test rights against the General Election Commission (KPU) to the Supreme Court on the grounds that the Election Commission Regulation issued by the General Election Commission has limited the political rights of a former convicted corruption because in the regulation prohibits him from running for office as people's representatives. The Supreme Court later granted the request through Decision Number 46 of 2018 which stated in the ruling that the regulation was contrary to the higher regulation, namely Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The writing of this law is carried out using normative juridical research methods that aim to find out whether the Supreme Court with Decision Number 46 of 2018 can override the authority of the Constitutional Court in the case of a Judicial Review related to the case of X ex-convicts of corruption. Through the statue approach and conceptual approach, it was found that there were violations of statutory provisions made by the Supreme Court. Because the law which is used as a touchstone in the Supreme Court is Law Number 7 of 2017 at the same time also being conducted a material test at the Constitutional Court. In Article 55 of Law Number 24 Year 2003 Concerning the Constitutional Court, it is stated that judicial review of the laws conducted by the Supreme Court must be stopped if those used as test stones are being tested at the Constitutional Court until there is a decision from the Constitutional Court. So that a conclusion can be drawn that in this case the Supreme Court violated the provisions of Article 55 so that the Supreme Court could not overrule the authority of the Constitutional Court and the Supreme Court's ruling should be declared null and void by law because it caused legal uncertainty, usefulness and justice.

Keywords : Judicial Review, Supreme Court, Constitutional Court